



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN GEDUNG SURIAN
PEKON GEDUNG SURIAN

Alamat: Jl.Raya Pekon Gedung Surian Kec Gedung Surian Kode Pos 34871

SURAT KEPUTUSAN PERATIN GEDUNG SURIAN
NOMOR: 141/26/KPTS/V.09.001/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Surat Edaran Bupati Lampung Barat nomor 687/IIV.02/2026 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat

6. Hasil musyawarah desa tanggal tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Surian
Pada tanggal Januari 2026
Pj. Peratin Gedung Surian



Penata Muda

NIP.19781012 200906 1 001

Tembusan:

1. Camat
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Gedung Surian
Nomor : 141/34/KPTS/V.09.001/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON GEDUNG SURIAN

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	M.PUAD	Ketua	
2	ADE HARYANTO	Wakil Ketua	
3	NELDA AINI	Sekretaris	
4	WIJI ASTUTI	Bendahara	
5	IIN ROMYATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	OSCAR HARIS	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	BOIMIN	Anggota Tokoh Masyarakat	
	<i>Dst sesuai kebutuhan</i>		

Pj Peratin Gedung Surian

CALIM
Penata Muda
NIP.19781012 200906 1 001